

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA LIBERIA KECAMATAN TELUK MENGGUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-2024

Anasthasya Christmas Gultom<sup>1</sup>, Yan Christin Br Sembiring<sup>2</sup>, Gembira Marbun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email : [tasyagultom22@gmail.com](mailto:tasyagultom22@gmail.com)<sup>1</sup>, [yanchristin11@gmail.com](mailto:yanchristin11@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[gembiramarbun@gmail.com](mailto:gembiramarbun@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the conformity of village fund management in Liberia Village, Teluk Mengkudu Subdistrict, Serdang Bedagai Regency with accountability and transparency principles based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 for the period 2022-2024. The research method used was descriptive with data collection techniques through documentation and interviews. The research population consists of Village Budget and Expenditure Reports in Liberia Village for 2022-2024. The results indicate that accountability in village fund management is considered fairly compliant with Permendagri Number 20 of 2018, although there are inconsistencies in the planning and administration stages. Meanwhile, transparency in village fund management has not complied with regulations because information is only posted on announcement boards that are not placed in strategic locations and there is no easily accessible information media for the community regarding accountability reports on APBDesa realization.*

**Keywords :** *Accountability, Transparency, Village Fund Management*

### PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa membutuhkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di desa adalah melalui kebijakan Dana Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakatnya.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah dalam rangka otonomi daerah untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang terukur dari segi kualitas maupun kuantitas. Peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan “Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa”. Akuntabilitas sangat penting diterapkan di dalam instansi pemerintah daerah karena untuk mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat.

Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Transparansi berarti keterbukaan dalam penyediaan informasi dan kemudahan akses terhadap informasi yang tepat dan terbuka bagi masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat memberikan kepercayaan lebih dan memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangandes. Masyarakat juga mempunyai hak-hak untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dilakukan untuk sebagai pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018:19), karakteristik transparansi harus terbuka. Karakteristik transparansi meliputi sebagai berikut: (1) *Informativeness* (informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat, (2) *Openness* (keterbukaan) Keterbukaan informasi public memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan public, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi public, (3) *Disclosure* (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

Desa Liberia yang terletak di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu desa yang mengelola Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara awal, ditemukan permasalahan terkait kurangnya keterbukaan dalam perencanaan pembangunan desa dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses. Pembangunan yang dilakukan belum menampilkan papan pemberitahuan mengenai rincian anggaran dana dan kurangnya sosialisasi peruntukan pembangunan yang didanai dari dana desa.

Permasalahan yang ditemukan peneliti yaitu pada prinsip akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya kewajiban aparatur pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Kemudian dalam prinsip transparansi belum sepenuhnya ada keterbukaan dalam informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atau kinerja dalam mengelola keuangan desa. Dan juga masih kurangnya akses informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu pihak pemberian tugas (*principal*) dan pihak penerima tugas (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik keagenan terjadi karena *agent* bisa saja bertindak tidak sesuai dengan kepentingan

*principal*, terutama bila tidak ada sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan. Dalam hubungan keagenan, salah satu masalah utama adalah asimetri informasi, yaitu ketika *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal*. Hal ini menyebabkan *principal* kesulitan untuk menilai apakah *agent* bertindak secara jujur dan efisien. Sebaliknya, simetri informasi terjadi ketika kedua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh *agent*. Dalam konteks dana desa, jika pemerintah desa bersikap transparan misalnya melalui laporan keuangan yang mudah diakses, papan informasi anggaran, atau musyawarah publik maka masyarakat bisa ikut mengawasi. Dengan demikian, pengelolaan dana menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan harapan masyarakat.

### Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan desa diatur dengan ketat untuk memastikan pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pasal 72 ini tertulis mengatur tentang transparansi laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa harus dipublikasikan kepada masyarakat, yang dapat diinformasikan melalui berbagai media seperti papan pengumuman desa atau pada situs website desa. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan secara langsung. Pada pasal 41 juga menjelaskan tentang akuntabilitas laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa harus disusun dan dipertanggungjawabkan secara akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk audit internal dan eksternal. Selain itu, laporan keuangan harus melalui proses pemeriksaan oleh pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebelum disampaikan kepada masyarakat.

Secara umum, untuk dikatakan transparan dan akuntabel, laporan keuangan desa harus memenuhi dua kriteria utama berikut: (1) Transparansi, informasi laporan keuangan harus tersedia untuk masyarakat umum sehingga mereka bias memantau dan mengetahui bagaimana dana desa digunakan. (2) Akuntabilitas, laporan keuangan harus disusun sesuai standar yang berlaku, dilakukan audit dan pemeriksaan yang memadai serta mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Indikator akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup lima tahap:

**Tabel 1. Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas**

No.	Indikator
1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 2. Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas**

No.	Indikator
1	Kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
2	Kepala Desa melalui surat keputusan kepada desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
3	Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 3. Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas**

No.	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
2	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 4. Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas**

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Pelaporan semester yang akan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

**Tabel 5. Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas**

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sumber : Akuntabilitas Permendagri No. 20 Tahun 2018

### Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Indikator transparansi meliputi:

**Tabel 6. Indikator Transparansi**

No.	Indikator
1	Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Kemudian dapat dihubungkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal. Fungsi pengelolaan dana desa berkaitan langsung dengan tujuan utama desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa fungsi pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Perencanaan dana desa, fungsi ini melibatkan penyusunan rencana penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Perencanaan ini harus melibatkan partisipatif aktif masyarakat desa untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
2. Penganggaran dana desa, fungsi penganggaran melibatkan penyusunan anggaran yang terperinci untuk setiap program kegiatan yang direncanakan dalam dana desa. Penganggaran harus dilakukan secara transparan, memperhatikan keadilan, dan memastikan alokasi dana yang memadai untuk setiap kegiatan yang mendukung pembangunan desa.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, setelah anggaran disusun, fungsi pelaksanaan terjadi dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, melibatkan pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak terkait lainnya.
4. Pengawasan dan kontrol, fungsi pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Pengawas Desa (BPD), atau lembaga pengawas lainnya untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan yang tepat.
5. Pelaporan dan akuntabilitas, fungsi pelaporan melibatkan penyusunan laporan yang transparan dan akurat mengenai penggunaan dana desa. Laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat desa dan pihak terkait agar mereka dapat mengetahui dan memantau penggunaan dana desa. Pelaporan yang baik juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

Melalui fungsi-fungsi diatas, pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta mendorong masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Tujuan pengelolaan dana desa adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang dialokasikan kepada desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, berfokus pada Pengelolaan Dana Desa tahun 2022-2024, mencakup aspek akuntabilitas dan transparansi dana desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDesa pada Desa Liberia sejak berdiri tahun 1970 hingga 2025. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDesa pada Desa Liberia Tahun 2022-2024. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa RKPDes dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022-2024. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan langkah-langkah: (1) mengumpulkan data, (2) memahami data, (3) menganalisis data berdasarkan indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan (4) membuat kesimpulan dan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Liberia merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dengan luas wilayah 7,62 km<sup>2</sup>. Nama Liberia diambil dari asal biji kopi yang berasal dari Negara Liberia Guanacaste yang ditanam oleh Belanda pada tahun 1916. Mata pencarian utama penduduk adalah petani dengan hasil tanaman kelapa sawit, singkong, dan kelapa.

### Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### 1. Tahap Perencanaan

**Tabel 7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan pada Desa Liberia Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
1	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Setiap tahun Sekretaris Desa bersama perangkat desa mengkoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes yang telah disepakati. Melakukan rapat koordinasi internal perangkat desa dan dilanjutkan dengan musyawarah desa bersama BPD serta masyarakat untuk menetapkan prioritas kegiatan.	Sesuai
2	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes selalu disampaikan kepada Kepala Desa oleh sekretaris desa untuk diperiksa. Mekanismenya melalui penyerahan dokumen resmi, kemudian dibahas kembali dalam rapat sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa	Sesuai
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat selama lebih dari 3 hari	Tidak sesuai

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
	paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi		

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APB

Des berdasarkan RKPDes melalui rapat koordinasi internal dan musyawarah desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa. Namun, penyampaian kepada Bupati melalui Camat melebihi batas waktu 3 hari yang ditetapkan karena Pemerintah Desa Liberia kewalahan dalam melaksanakan kegiatan.  
**Kesimpulan:** Cukup sesuai dengan ketidaksesuaian pada penyampaian dokumen.

## 2. Tahap Pelaksanaan

**Tabel 8 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan pada Desa Liberia Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
1	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa	Penggunaan biaya tak terduga sesuai dimusyawarahkan atas perubahan anggaran	Sesuai
2	Kepala desa melalui surat keputusan kepada desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa melalui surat keputusan kepada Desa menyetujui RAB	Sesuai
3	Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Semua pendapatan desa dicatat oleh Bendahara dan didukung bukti sah seperti kwitansi, bukti transfer, atau surat tanda setor	Sesuai

Penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan, RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa, serta semua pendapatan didukung bukti sah seperti kwitansi dan bukti transfer. **Kesimpulan:** Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## 3. Tahap Penatausahaan

**Tabel 9 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan pada Desa Liberia Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendaharaan	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat semua transaksi dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu sesuai format dari pemerintah	Sesuai
2	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang	Sesuai

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
	melalui laporan pertanggungjawaban	dalam bentuk laporan pertanggungjawaban	
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban tidak setiap bulan disampaikan kepada Kepala Desa. Tetapi disampaikan setiap semester dan juga akhir tahun.	Tidak sesuai

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat transaksi dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu menggunakan aplikasi SISKEUDES. Bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban, namun tidak setiap bulan melainkan per semester dan akhir tahun karena uang masuk dan keluar tidak datang setiap bulan. **Kesimpulan: Cukup sesuai** dengan ketidaksesuaian pada frekuensi pelaporan.

#### 4. Tahap Pelaporan

**Tabel 10 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan pada Desa Liberia Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat	Laporan disampaikan secara tertulis melalui Camat. Dokumen laporan mencakup realisasi anggaran dan kegiatan, yang nantinya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah kabupaten	Sesuai
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan	Dokumen laporan mencakup realisasi anggaran dan kegiatan, yang nantinya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah kabupaten	Sesuai
3	Pelaporan semester yang akan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester pertama dibuat paling lambat akhir Juli Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Liberia kepada bupati setiap tahunnya	Sesuai

Laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tepat waktu, terdiri dari realisasi anggaran dan kegiatan. Analisis realisasi anggaran menunjukkan:

1. **Tahun 2022:** Pendapatan terealisasi Rp1.005.062.876 dari target Rp1.016.901.796, dengan SILPA Rp194.008
2. **Tahun 2023:** Pendapatan terealisasi Rp1.114.956.917 dari target Rp1.156.032.937, dengan SILPA Rp9.047.000
3. **Tahun 2024:** Pendapatan terealisasi Rp1.073.730.193 dari target Rp1.135.178.447, dengan SILPA nihil

**Kesimpulan: Sesuai** dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### 5. Tahap Pertanggungjawaban

**Tabel 11 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pada Desa Liberia Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disusun oleh bendahara dan diverifikasi Sekretaris Desa, kemudian ditandatangani Kepala Desa untuk diserahkan ke Bupati melalui Camat	Sesuai
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa	Sesuai
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan cara ditempel di papan informasi	Sesuai

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa. **Kesimpulan: Sesuai** dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Liberia tahun 2022-2024 tergolong "**Cukup Sesuai**" dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan perbaikan diperlukan pada tahap perencanaan dan penatausahaan.

### Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Untuk menilai sejauh mana kesesuaian transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Liberia, digunakan indikator pada table berikut:

**Tabel 12 Indikator Kesesuaian Transparansi Perencanaan pada Desa Liberia Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi	Kesimpulan Penelitian
1	Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Pemerintah desa menginformasikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan hanya melalui papan pengumuman desa, kemudian ditempatkan di dalam kantor desa	Tidak sesuai
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tidak ada diinformasikan kepada masyarakat.	Tidak sesuai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan hanya diinformasikan melalui papan pengumuman yang ditempatkan di dalam kantor desa, sehingga tidak semua masyarakat mengetahuinya.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses.

Hal ini belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 72 yang menyatakan bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, radio informasi, atau media informasi lainnya. Maka kesimpulan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Liberia tahun 2022-2024 "**Tidak Sesuai**" dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena keterbatasan akses informasi bagi masyarakat.

### **Kaitan dengan Teori Keagenan**

Hasil penelitian menunjukkan adanya asimetri informasi antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (prinsipal). Meskipun akuntabilitas sudah cukup baik, transparansi yang belum optimal menunjukkan bahwa mekanisme kontrol untuk mengurangi konflik kepentingan masih perlu diperkuat. Penerapan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sesuai dengan pandangan Teori Keagenan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Liberia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2024 secara umum sudah tergolong cukup sesuai, terutama pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, masih ada ketidaksesuaian pada tahap perencanaan (keterlambatan penyampaian RAPBDes) dan penatausahaan (laporan tidak bulanan).
2. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2024 masih belum sesuai atau transparan, dimana dalam pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara tetapi transparansi masih tidak sesuai karena informasi hanya ditempel di papan pengumuman dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Begitu juga pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada Desa Liberia belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, sehingga mempersulit masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Government*. Making: Bayumedia Publishing.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1300>.
- Dwijayanto. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Irfansyah Ahmad, dkk. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi*. Volume 6 (2).
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Organisasi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Pirsya, dkk. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tolala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. Volume 5(2).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Windy, Subardjo Anang. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 3(1).